

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa adalah manusia. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan Allah setara dan sederajat. Manusia juga diberikan anugerah khusus seperti akal budi, suara hati dan kebebasan. Ketiga anugerah tersebut menampilkan kesetaraan martabat manusia. Nilai luhur individu itu dapat membawa keadilan di dalam kehidupan bersama. Namun, harapan akan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan manusia menjadi suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan karena ditemukan adanya fakta-fakta kekerasan yang sedang dialami oleh manusia sejak lama.

Dalam fakta kekerasan yang dialami oleh manusia sampai saat ini ditemukan bahwa yang sering menjadi korban kekerasan tersebut ialah perempuan. Sudah sejak lama perempuan menderita di bawah kekuasaan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan yang sering diterima dan dirasakan oleh perempuan berawal dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, sehingga peran laki-laki dianggap seharusnya lebih dominan daripada perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa martabat seorang perempuan sering direndahkan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindakan memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan badan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pemerkosaan dilakukan dengan motif yang berbeda-beda tergantung pada faktor penyebabnya sehingga memiliki

beberapa jenis, yakni *sadistic rape*, *anger rape*, *domination rape*, *seductive rape*, dan *exploitation rape*.

Pemeriksaan tidak hanya dialami oleh perempuan yang belum menerima sakramen perkawinan, tetapi juga dialami oleh seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Pemeriksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, kasus kekerasan ini jarang dipublikasikan karena pihak korban cenderung menutup diri dengan mempertimbangkan banyak hal yang akan terjadi dalam keluarga.

Hal ini merupakan kelemahan perempuan yang lebih banyak menggunakan emosi daripada logika dalam menghadapi setiap masalah. Perasaan perempuan ini yang telah memanjakan laki-laki dalam segala tindakannya, karena meskipun berbuat salah juga akan selalu dimaafkan. Secara eksplisit, perempuan telah memberi izin kepada laki-laki untuk terus menindas dan merendahkan martabatnya. Namun, perempuan masa kini sudah lebih berani untuk memperjuangkan martabatnya dan merebut kembali hak-hak yang sudah diambil dari padanya.

Martabat perempuan sebenarnya tidak berbeda dengan martabat manusia karena perempuan adalah manusia. Martabat manusia berasal dari Allah dan bersifat kodrati sehingga tidak dapat dirampas atau dicabut oleh siapapun. Martabat tersebut yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan martabat yang sama. Martabat manusia bukan hanya dilihat dari sisi tertentu saja, melainkan pada seluruh diri manusia. Martabat manusia mengandung arti bahwa setiap manusia bernilai bagi dirinya sendiri tetapi tidak mementingkan kepentingannya sendiri.

Martabat manusia adalah dasar dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia karena martabatnya. Di dalam hak-hak tersebut terkandung unsur-unsur kehidupan seorang manusia yang tidak boleh dilanggar. Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dengan memiliki kebebasan, hak-hak, dan martabat yang sama. Pada hakikatnya, hak asasi manusia sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia. Hak asasi

manusia mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti mengatur tentang pendidikan, makanan dan tempat tinggal yang layak. Hak asasi manusia juga mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan kepercayaan, kebebasan berekspresi, dan masih banyak lagi.

Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh konstitusi dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Selain itu, penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia juga memiliki landasan dengan didasarkan pada ideologi Pancasila. Sebagai negara Pancasila, negara Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia melalui hukum dan undang-undang yang sudah diatur. Namun, hukum dan undang-undang yang ada sering kali tidak mampu memberi keadilan yang maksimal kepada masyarakat. Misalnya, kasus pemerkosaan yang merupakan salah satu masalah penegakan hukum di Indonesia karena hukum kurang memberikan keadilan terhadap korban pemerkosaan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pemerkosaan, belum ada satupun hakim yang menjatuhkan hukuman maksimal meskipun sudah terbukti bersalah dalam persidangan.

Negara sebagai pemegang kekuasaan seharusnya mampu mengakomodasi perlindungan hak asasi warga negaranya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan, khususnya hak asasi korban pemerkosaan. Hal ini dikarenakan pemerkosaan tersebut sudah termasuk dalam tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus dari muka bumi. Dengan realitas hukum yang ada, perempuan dituntut untuk terus memperjuangkan keadilan bagi sesama perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Perempuan harus berani bersuara agar hak dan martabatnya tidak direndahkan. Oleh karena itu, munculah apa yang sering dikenal sebagai para pejuang hak dan martabat perempuan yang memiliki satu tujuan, yakni ingin mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada diskriminasi di tengah kehidupan masyarakat.

Mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Masalah ini bukan hanya menjadi tanggungjawab perempuan melainkan tanggungjawab semua masyarakat sehingga membutuhkan kerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kerja sama tersebut bisa dimulai dengan menghormati hak asasi dan martabat sesama serta tidak melanggar undang-undang yang sudah diatur oleh negara yang sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan warga negaranya. Secara lebih umum mesti diusahakan suatu pendidikan HAM yang mesti diperhatikan secara formal dan nonformal. Pendidikan moral dan budi pekerti menjadi penting untuk membantu meningkatkan kesadaran individu terhadap nilai luhur hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus menjadi konsep bersama yang memberi pengertian sosial untuk respek kemanusiaan terhadap martabat manusia.

4.2 Usul-Saran

Penulis memberikan beberapa usul-saran yang bisa perlu diperhatikan secara serius dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan. *Pertama*, untuk kaum perempuan. Kaum perempuan bukan kaum lemah dan bukan objek eksploitasi nafsu seksual laki-laki. Perempuan memiliki Hak Asasi Manusia dan memiliki martabat luhur yang harus dihargai. Karena itu, perempuan mesti berani bersuara, membangkitkan emansipasi sosial untuk memperjuangkan keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Kedua, untuk kelompok pegiat Hak Asasi Manusia. Kelompok ini merupakan representasi dari perjuangan untuk kemanusiaan. Karena itu diharapkan menjaga integritas dan totalitas pelayanan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai martabat manusia, khususnya martabat perempuan dan para korban tindak pemerkosaan. Dengan ini intervensi pendidikan Hak Asasi Manusia semakin menjadi aktual dalam praksis perjuangan bersama.

Ketiga, untuk para penegak hukum. Hukum tidak pernah boleh menggantikan Hak Asasi Manusia. Pertimbangan etis tertinggi ialah martabat manusia atau Hak Asasi Manusia. Karena itu, pendasaran terhadap suatu keputusan peradilan harus melihat aspek hak asasi manusia. Hak para korban harus diperhatikan secara optimal dan efektif.

Keempat, untuk STFK Ledalero. Lembaga ini diharapkan menjadi lembaga pendidikan hak asasi manusia dengan menerapkan pola pendidikan yang respek terhadap budi pekerti dan martabat manusia. Selain itu, diusahakan supaya lembaga punya kesempatan untuk mensosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika tentang pentingnya menghargai manusia dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus dan Ensiklopedi

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Heuken, A. *Ensiklopedi Gereja*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Cakra, 2005.

Dokumen, Lembaga dan Undang-Undang

Dokumen Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes No. 9: Konstitusi Pastoral tentang Gereja Dewasa Ini*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 1993.

Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.

Komnas Perempuan. "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", *Catatan Tahunan 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005.

Buku

Adeney, Bernard T. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.

Ambaretnani, N. Prihatini. "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Antropologi", dalam M. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS. (ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.

Aripurnami, Sita. "Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Ditinjau Dari Kritik Feminis Terhadap Dikotomi Publik-Privat", dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (penyunting), *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.

- Boumans, Josef. *Telaah Sosial-Pastoral Tentang Manusia*. Jakarta: Celesty Hieronika, 2001.
- Ceunfin, Frans (ed.). *Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Charlesworth, Hilary. "What Are 'Women's International Human Rights'?", dalam Rebecca J. Cook (ed.), *Human Rights of Women, National and International Perspective*. Philadelphia: Pers University Pennsylvania, 1994.
- Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminis*. Penerj. Yosef M. Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Cook, Rebecca J. "Women's International Human Rights Law: the Way Forward" dalam Rebecca J. Cook (ed.), *Human Rights of Women, National and International Perspective*. Philadelphia: Pers University Pennsylvania, 1994.
- Dewi, Ratna dkk. "Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja". Bandar Lampung: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2017.
- Erikson, Thomas Hylland. *Antropologi Sosial dan Budaya: Sebuah Pengantar*. Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Feinberg, Joel. "Hak-Hak Asasi Manusia", dalam Frans Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Haryanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.
- Henry J, Steiner dan Aston Philip. *International Human Rights in Context Law, Politics, Morals*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Obor, 2006.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Kirchberger, G dan J. M. Prior (ed.). *Mendengarkan dan Mewartakan*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- Kirchberger, George. *Antropologi Teologis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 1997.

- Kleden, Paul Budi. *Membongkar Derita: Teodice Sebuah Kegelisahan Filsafat dan Teologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.
- Kusumah, Mulyana W. *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- Leahy, Louis. *Siapakah Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Manusia Pribadi dan Seksualitasnya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Madjid, Nucholis. *Cita-Cita Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Paramadina dan Dian Rakyat, 2009.
- Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Niditch, Susan. "Genesis" dalam Renita J. Weems (ed.). *Battered Love, Marriage, Sex, and Violence in the Hebrew Prophets*. Minneapolis: Fortress Press, 1995.
- Paulus II, Yohanes. *Mulieris Dignitatem: Martabat Kaum Wanita*. Jakarta: Departemen DokPen KWI, 1992.
- Peschke, Karl Heinz. *Etika Kristiani, Jilid I, Pendasaran Teologi Moral*. Penerj. Alex Armanjaya. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Poedjawijatna, I. R. *Etika Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995.
- Pratiwi, Cicilia. "Studi Representasi Sosial Tentang Identitas Gender dan Identitas Seksual Anak Usia Sekolah Dasar Di Yogyakarta" dalam Christina Siwi Handayani (ed.), *Representasi Sosial: Seksualitas Kesehatan dan Identitas – Kumpulan Penelitian Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2010.
- Rahmawati, Aulia. *Media dan Gender*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Riberu, J. dan Jusman A. Putra (penyunting). *Pendidikan Kebudayaan*. Jakarta: KWI dan BKKBN, 1987.
- Sadli, Saparina. *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan*

Alternatif Pemecahannya. Jakarta: KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000.

Sebho, Fredy. *Monologion: Ketika Kata Bertingkah*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

Sindhunata. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Smith, Rhona M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. ed. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Supangkat, Budiawati. “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Ekonomi”, dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, MS. (ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.

Suseno, Franz Magnis. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia, 1991.

----- . *Kuasa dan Moral*. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sutrisno, FX. Mudji (ed.). *Manusia Dalam Pijar-Pijar Kekayaan Dimensinya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.

Sutrisno, Mudji dan Hendra Putranto. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.

Jurnal

Agus, A. Aco. “Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi”, *Jurnal Office*, 2:2, 2016.

Kebung, Konrad. “Indonesians House Of Pancasila: The Symbol Of Unity In Diversity”, *Verbum SVD*, 59:4, 2018.

Kinasih, Sri Endah. “Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual”. *Jurnal Unair*, 20:4, Surabaya: Oktober 2007.

Madung, Otto Gusti. “Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural”, *Diskursus –Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyakara*, 11:2, Jakarta: Oktober 2012.

Nurherwati, Sri. “Piramida Uang Itu Adalah Perdagangan Orang: Eksploitasi Perempuan dan Anak Perempuan”. *Jurnal Ledalero*, 13:1, Ledalero, Juni 2014.

Sitanggi, Murni Hermawaty dan Juantini. “Citra Diri Menurut Kejadian 1:26-27 dan Aplikasinya Bagi Pengurus Pemuda Remaja”. *Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 3:1, Malang: Januari 2019.

Artikel dan Majalah

Ando, Herman. “Gender dalam Perspektif Iman Kristiani” dalam *Info Gender*, edisi 54, Tahun XVI, April-Juli 2011, Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: SGPP KWI, 2011.

Lanur, Alex. “Tata Keselamatan dalam Paradigma Pembangunan”, dalam Frans M. Parera dan Gregor Neonbasu SVD (penyunting), *Sinar Hari Esok-Spektrum SDM Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dari Provinsi NTT*. Jakarta: Funisia, 1997.

Pati, Inosensia L. “Sosialisasi Visi-Misi dan Peran Komisi/Seksi GPP – Kerja Sama SGPP KWI dan GPP Keuskupan Maumere Wisma Nazaret Nele, 23-26 Juni 2012” dalam *Info Gender*, edisi 58, Tahun XVII, April-Juni 2012, Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: SGPP KWI, 2012.

Reke, Robertus. “Agama Dan Martabat Manusia: Membaca Peranan Agama Katolik bagi Martabat Manusia”. *Biduk*, II. Januari-Juni, 2015.

Internet

Achmad, Nirmala Maulana. “Pegawai Warteg Diperkosa Majikan di Cikarang, Korban Minta Bantuan Keluarga Usai Kejadian”, dalam *Kompas.com*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/02/10/18093221/pegawai-warteg-diperkosa-majikan-di-cikarang-korban-minta-bantuan>, diakses pada 11 Februari 2022.

Antara. “Wanita ODGJ Diperkosa di Lampung Terekam Kamera, Pelaku Belum Tertangkap”, dalam *detik News*, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d5703812/wanita-odgj-diperkosa-di-lampung-terekam-kamera-pelaku-belum-tertangkap/amp>, diakses pada tanggal 18 Februari 2022.

Endak, Nana. “Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2020 Divisi Perempuan TRUK”, dalam *youtube*, <https://youtu.be/vkhkdm55M8E>, diakses pada 1 Mei 2022.

- Ernes, Yogi. “Dilaporkan ke Polisi, Bapak Perkosan Anak Kandung di Bekasi Ditahan”, dalam *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-5742591/dilaporkan-ke-polisi-bapak-perkosa-anak-kandung-di-bekasi-ditahan>, diakses pada 28 September 2021.
- Farisi, Baharudin Al. “Askara Parasadi Harsono Mengaku Menyesal soal KDRT pada Nindy Ayunda”, dalam *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/21/175352866/askara-parasady-harsono-mengaku-menyosal-soal-kdrt-pada-nindy-ayunda>, diakses pada 28 September 2021.
- Milana, Robby. “Ham dalam Perspektif Pancasila”, dalam <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel>, diakses pada 29 April 2022.
- Siregar, Wahyudi Aulia. “Ayah Perkosa Anak Kandung di Deliserdang, Alasannya Tak Bisa Tahan Nafsu”, dalam *iNewsSumut.id*, <https://sumut.inews.id/berita/ayah-perkosa-anak-kandung-di-deliserdang-alasannya-tak-bisa-tahan-nafsu>, diakses pada 11 Februari 2022.
- Sasrawan, Hedi. “Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)”, dalam *blogspot.com*, <https://hedisasrawan.blogspot.com/2015/10/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html?m=1>, diakses pada 3 Juni 2022.
- Wikipedia. “Pendidikan Hak Asasi Manusia” dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_hak_asasi_manusia, diakses pada 28 Mei 2022.